



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 66 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Keputusan-keputusan kami tanggal 21 Djuli 1954 No. 150 tahun 1954, tanggal 5 Djuni 1958 No. 110 tahun 1958 dan tanggal 31 Maret 1960 No. 45 tahun 1960 ;

Menimbang : bahwa Mr. SUGIARTO, jang dengan keputusan kami tanggal 21 Djuli 1954 No. 150 tahun 1954 jo tanggal 5 Djuli 1958 No. 110 tahun 1958 diangkat/ditetapkan sebagai Anggota merangkap Ketua "Panitya Negara Perantjangan Undang-undang Perbendaharaan Baru", dengan keputusan kami tanggal 14 September 1960 No. 529/M tahun 1960, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1960 diperhentikan dengan hormat dari djabatan sebagai Theaurir Djenderal Departemen Keuangan ;

bahwa berhubungan dengan itu ia perlu diperhatikan dengan hormat sebagai Anggota merangkap Ketua Panitya tersebut ;

bahwa untuk penggantinya sebagai Anggota merangkap Ketua Panitya tersebut dapat diangkat Mr. PRATIKTO SASTROHADI KUSUMO, Pedjabat Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan jang baru ;

Mengingat : keputusan Perdana Menteri tanggal ~~8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954~~ jo tanggal 7 Djuli 1954 No. 149/P.M./1945 ; jo. Tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/P.M./1961 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai dari tanggal 1 Okotober memperhentikan dengan hormat Mr. SUGIARTO sebagai Anggota merangkap Ketua "Panitya Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru", dengan utjapan terima kasih ;

KEDUA : Terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 1960 mengangkat Mr. PRATIKTO SASTROHADIKUSUMO sebagai Anggota merangkap Ketua "Panitya Negara Perantjang Undang-undang Perbendaharaan Baru"

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Dewan Pengawasan Keuangan di Bogor,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Direktur Kabinet Menteri Pertama,

5. Semua.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Semua Pembantu Utama Departemen,
6. Thesaurir Djenderal,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Departemen Keuangan (4).

PETIKAN disampaikan pada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Pebruari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO